

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*saver*). Melalui kegiatan pembiayaan, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya, sedangkan dengan kegiatan penyimpanan dana, bank berusaha menawarkan kepada masyarakat akan keamanan dananya dengan jasa lain yang akan diperoleh.<sup>1</sup> Sehingga keberadaan bank mendapat posisi yang baik terutama dalam mengembangkan perekonomian di masyarakat.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.<sup>2</sup> Untuk menghindari hal tersebut, bank harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif agar kecukupan likuiditas dapat terjaga.

Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa-menyewa dan lain-

---

<sup>1</sup> Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, Cet. I, hlm. 1.

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Alfabet, Jakarta, 2003, cet. II, hlm. 50.

lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.<sup>3</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan, pengertian dari pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah menurut Undang-Undang di atas adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Penyaluran dana pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah ini biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank.<sup>4</sup> Mengingat bahwa usaha pokok bank adalah sektor perkreditan atau pembiayaan, maka bagian terbesar dari pendapatannya pun berasal dari sektor tersebut. Semakin besar volume penyaluran dana, semakin besar juga kemungkinan memperoleh laba. Akan tetapi manajemen bank tidak mungkin untuk memperbesar volume perkreditan atau pembiayaannya sesuai kehendak manajemen secara pribadi, ataupun menempatkan seluruh dana yang dimiliki untuk pinjaman. Bank harus menjaga dananya agar setiap saat ia tetap mampu juga memenuhi dana likuiditasnya.<sup>5</sup> Dana likuiditas tersebut dapat berupa kemungkinan ditariknya sejumlah uang oleh penabung atau ditariknya deposito oleh deposan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah sebagai usaha pokok perbankan mengandung risiko. Menurut Djohan, bahwa setiap usaha yang dilakukan dalam kegiatan bisnis akan selalu dihadapkan dengan berbagai bentuk risiko. Pada umumnya profit yang diperoleh akan senantiasa berbanding lurus dengan tingkat risiko yang dihadapi. Sehingga, semakin besar tingkat risiko dari suatu bisnis maka akan semakin besar pula tingkat profit margin

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>4</sup> Y. Sri Susilo, *et. al.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2000, cet. I, hlm. 70.

<sup>5</sup> Julius R. Latumaerissa, *op. cit.*, hlm. 46.

yang diperolehnya. Demikian pula dalam persetujuan pemberian pembiayaan terkandung risiko yang perlu terlebih dahulu dipahami dalam proses perencanaan pembiayaan, apakah risiko tersebut tergolong risiko yang dapat diikan atau risiko liar.<sup>6</sup>

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi.<sup>7</sup> Pada tahun 1966 misalnya, untuk menekan laju inflasi yang lebih kurang berkisar 650 %, pemerintah melaksanakan kebijaksanaan uang ketat (*tight money policy*) melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah, untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat non-spekulatif. Arus pembiayaan diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor, kebijaksanaan tersebut telah berhasil dengan baik.<sup>8</sup>

Apabila pembiayaan menjadi *non performing*, dalam arti nasabah pembiayaan tidak bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu, maka bank akan mengalami kesulitan mencari dana pengganti untuk dibayarkan kepada para deposan. Sehingga bank mengalami masalah berat, dan akhirnya menjadi bank yang tidak sehat. Apabila usaha bank dalam mencari dana tersebut tetap tidak berhasil maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. *Pertama*, bank akan di-*rush* oleh nasabahnya karena penolakan pembayaran kepada nasabah pemilik

---

<sup>6</sup> Warman Djohan, *Kredit Bank Alternatif pembiayaan dan Pengajuannya*, PT. Mutiara Sumber Widya Offset, Jakarta, 2000, cet. I, hlm. 90.

<sup>7</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMPYKPN, Yogyakarta, t.th., hlm. 310.

<sup>8</sup> Thomas Suyanto, *et.al.*, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990, cet. III, hlm. 15.

dana, yang berarti runtuhnya kepercayaan nasabah kepada bank, maka dananya ditarik kembali, atau *kedua*, bank akan menyerahkan diri kepada Bank Indonesia sebagai “*leader of last resort*” dan meminta bantuan likuiditas. Dengan melakukan lobi politik, bank juga bisa meminta bantuan pemerintah untuk turun tangan.<sup>9</sup>

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, maka organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek, dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan pembiayaan, dan pembiayaan yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.<sup>10</sup>

Kebijaksanaan moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dilaksanakan melalui lembaga keuangan yang terorganisir seperti Bank Indonesia, Bank Umum, Bank Pembangunan, dan lembaga keuangan bukan bank, bisa digunakan untuk menggairahkan pembentukan dana masyarakat untuk membiayai kegiatan ekonomi sesuai dengan kualitas dan tahap-tahap pembangunan. Kebijakan moneter dimaksudkan untuk mendorong pembentukan tabungan masyarakat, kemudian menyalurkan kembali tabungan tersebut melalui lembaga keuangan dalam bentuk penyediaan uang dan pembiayaan atau sering diistilahkan alokasi tabungan ke dalam investasi.<sup>11</sup>

Namun, pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan. Dari sekian banyak dana yang disalurkan tidak sedikit yang menjadi pinjaman bermasalah, terutama setelah terjadinya penurunan iklim usaha. Pada awal tahun 2014 tercatat bahwa secara umum yang masuk dalam kategori kredit lancar sebesar Rp 1180,78 trilyun;

---

<sup>9</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003, cet. I, hlm. 161.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>11</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, , t.th., cet. II, hlm. 115.

kredit kurang lancar sebesar Rp 9,46 trilyun ; kredit diragukan sebesar Rp 7,41 trilyun; kredit macet sebesar Rp 23,71 trilyun. Secara lebih rinci, kredit bermasalah tersebut dialami oleh bank pemerintah.<sup>12</sup> Melihat kasus di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa kondisi perbankan pada saat itu sangat memprihatinkan. Tentunya ada banyak sekali faktor atau penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor tersebut misalnya terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan kepada calon nasabah debitur. Untuk itu, setiap bank yang melakukan usaha pada bidang pembiayaan harus mampu mengelola resiko pembiayaan dengan cermat dan teliti.

Peran BMT dalam menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara lembaga keuangan nonformal yang notabene mampu menjangkau pengusaha mikro, tidak mampu meningkatkan kapitalisasi usaha kecil. Maka BMT diharapkan tidak terjebak pada dua kutub sistem ekonomi yang berlawanan tersebut.

BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syari'ah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan. Efisiensi sistem bagi hasil bagaimanapun lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan efisiensi dengan sistem bunga. Dengan alasan keuntungan yang diharapkan akan membantu menunjukkan situasi pasar yang lebih sempurna untuk mengalokasikan sumber dana dan tidak adanya bunga tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Suara Merdeka, "Kredit Bank Akan Naik Pada Semester II", Kamis, 13 Juli 2014, hlm. 47

<sup>13</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 24-25

Hasil survei menunjukkan bahwa pada BMT rentan terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyebab utamanya adalah terlalu mudahnya pihak BMT memberikan pinjaman atau melakukan investasi. Hal ini dilakukan karena BMT dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayai. Resiko ini akan menjadi nampak ketika perekonomian dilanda krisis. Maka dari itu pihak BMT harus selektif dalam memilih calon nasabah yang berhak untuk mendapatkan pinjaman tersebut.

Hasil survei yang dilakukan terhadap BMT menyatakan bahwa 50% BMT tidak berkembang, hal tersebut dikarenakan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya faktor-faktor intern dan ekstern dari BMT itu sendiri.<sup>14</sup> Faktor intern meliputi: pendapatan nasabah dari usaha yang labil, penentuan tingkat bagi hasil yang tidak sesuai aturan, dan kinerja manajerial BMT yang tidak profesional. Sedangkan faktor ekstern meliputi: faktor lingkungan yang meliputi letak berdirinya BMT dan keadaan masyarakat yang tidak memungkinkan untuk bekerjasama

Pada saat bagi hasil yang ditentukan terlalu tinggi bagi BMT, maka penghasilan BMT akan meningkat namun di sisi lain nasabah merasa terbebani apalagi ketika terjadi krisis yang mengakibatkan usaha mengalami penurunan. Hal ini dapat mengakibatkan resiko terjadinya pembiayaan bermasalah, dikarenakan nasabah tidak mampu membagi hasilnya kepada BMT atas prosentase bagi hasil yang besarnya tidak sebanding yang diterima oleh pihak BMT dan kondisi usaha nasabah yang naik turun.

Berbagai upaya penanggulangan terhadap resiko pembiayaan harus dilakukan dengan tujuan yang terarah namun tetap berpedoman pada prinsip *the prudential banking* atau prinsip kehati-hatian serta selektif dalam pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah debitur sebab usaha pembiayaan bisa saja

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004, hlm. 143-144.

gagal sewaktu-waktu karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh nasabah, sebagaimana peringatan yang terdapat di dalam al- Qur'an:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ

Artinya: “ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (QS. Shaad: 24)”<sup>15</sup>

BMT Shohibul Ummat Rembang adalah salah satu BMT yang melakukan usaha di bidang simpan pinjam berdasarkan prinsip syari'ah yang resmi berdiri pada tanggal 27 Maret 1997 dengan legalitas pada saat itu masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan susunan kepengurusan yang tertera dalam Surat Keputusan Nomor : 01/BP.BMT.SU/IX/97 tanggal 1 September 1997. BMT Shohibul Ummat Rembang didirikan dengan tujuan memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat melalui jasa perbankan berupa produk-produk penghimpunan dana dan penyaluran dana (pembiayaan) yang sesuai dengan syari'ah Islam. Hingga pada posisi Desember 2015, BMT Shohibul Ummat Rembang telah berhasil memperoleh nasabah sebanyak 3.236 rekening simpanan pihak ketiga dengan jumlah simpanan Rp.33.707.056.976,- Dari sekian banyaknya dana tersebut yang telah digunakan untuk realisasi pembiayaan sebesar Rp 28.725.747.514,15; kurang lancar Rp 0,00; dan diragukan/ macet Rp. 287.257.475,00.<sup>16</sup>

Sebagai lembaga keuangan yang profesional, BMT Shohibul Ummat Rembang dituntut untuk mengelola usahanya di sektor pembiayaan agar tidak

<sup>15</sup> Al Qur'an surat Shaad ayat 24, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 735- 736.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sukahar, S.Pd, manajer BMT Shohibul Ummat Rembang pada tanggal 15 Mei 2017.

mengalami kebangkrutan. Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah dan Strategi Penanggulangannya di BMT Shohibul Ummat Rembang**”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pembiayaan di BMT Shohibul Ummat Rembang?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Shohibul Ummat Rembang?
3. Strategi apa yang digunakan sebagai upaya untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah di BMT Shohibul Ummat Rembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan di BMT Shohibul Ummat Rembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Shohibul Ummat Rembang?
3. Untuk mengetahui strategi yang digunakan sebagai upaya untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah di BMT Shohibul Ummat Rembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat memberikan kontribusi pemikiran keilmuan ekonomi syariah dalam pengelolaan pembiayaan berdasar syari'ah, sehingga diharapkan mampu menekan risiko pembiayaan sekecil mungkin.

## 2. Praktis

Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara praktis antara lain:

- a. Bagi BMT Shohibul Ummat Rembang, saran-saran penelitian dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengatasi problem pembiayaan bermasalah di BMT Shohibul Ummat Rembang.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam memilih jenis jasa keuangan mana yang terbaik.
- c. Bagi STAIN Kudus, untuk pengembangan keilmuan Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah.

## E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang definisi pembiayaan bank syariah, manajemen resiko, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berupa metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang meliputi: Deskripsi lokasi penelitian, Hasil penelitian, Analisis dari hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini meliputi : Kesimpulan, Saran dan Pentup.

